

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1999

TAHUN : 1999



NOMOR : 21

SERI : D

PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 35 TAHUN 1997

TENTANG

PEMBENTUKAN DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan penunjukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagai salah satu Percontohan Otonomi Daerah tahap kedua ditangguhkan;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari penunjukan tersebut Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung telah membentuk Dinas Pendaftaran Penduduk;
- c. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 150 Tahun 1998 tentang pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk daerah Tingkat II serta Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1037/s/tanggal 28 April 1999 tentang Penetapan Pola Organisasi Dinas Pendaftaran Penduduk Daerah Tingkat II, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas perlu diadakan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan kembali Dinas Pendaftaran Penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Tahun 1950);

2. Staatblad Tahun 1920 Nomor 571 Jo. Staatblad Tahun 1927 Nomor 564 tentang Pencatatan Sipil bagi Orang Indonesia;
3. Staatblad Tahun 1933 Nomor 75 Jo. Staatblad Tahun 1936 Nomor 607 tentang Pencatatan Sipil bagi Golongan Indonesia Jawa, madura dan Minahasa;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
5. Undang-undang No. 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran negara Nomor 3041);
7. Undang-undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 tentang Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
9. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 52, Tambahan lembaran Negara Nomor 569);
10. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Nnegara Tahun 1974 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
11. Pemeraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan lembaran Negara Nomor 3358);
12. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 3482, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 3482);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742);

15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang Perubahan Status Kewarganegaraan Berdasarkan Naturalisasi;
16. Kepeumsan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Laksana;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah daerah dan Wilayah;
20. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 106 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis, Unit Pelaksana Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 150 Tahun 1998 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendaftaran Penduduk Daerah Tingkat II ;
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 01 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1994/1995 - 1998/1999;
24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 20 tahun 1994 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

#### Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pendaftaran Penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

#### Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung ditetapkan dalam Peraturan daerah tersendiri.

Pasal 3

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 19 Juli 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II BANDUNG,  
Ketua,

ttd.

EROM ROMLI


WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BANDUNG,

ttd.

WAHYU HAMIJAYA

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan  
Nomor : 188.342/SK.783-Huk/99  
Tanggal : 17 Juli 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung  
Tanggal : 18 Agustus 1999  
Nomor : 21  
Tahun : 1997  
Seri : D



Drs. H. DIDING KURNIADY A  
Pembina Utama Muda  
Nip. 010 047 575